



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 8 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB III

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan; dan
 - 2. Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan Masyarakat ; dan
 - 2. Seksi Keswadayaan.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - 1. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 - 2. Seksi Penataan Desa.

f. Bidang ...

- f. Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Kewilayahan Desa.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan ...

- f. pengelolaan situs web Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
 - d. pengelolaan situs web Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - b. pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penatausahaan keuangan Dinas;
 - b. penyusunan laporan keuangan Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan Ekonomi
dan Pendapatan Desa

Pasal 11

- (1) Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi dan pendapatan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pendapatan dan kekayaan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pendapatan dan kekayaan desa;
 - c. pembinaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam desa;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi dan pendapatan desa;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi dan pendapatan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;
- b. pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;
- c. pembinaan pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;
- d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi perdesaan;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa;
 - b. pembinaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa;
 - c. pembinaan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan dan kekayaan desa;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan desa.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan desa;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan masyarakat;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Keswadayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan keswadayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keswadayaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan keswadayaan masyarakat dan kader pembangunan desa;
- b. pembinaan dan pengembangan SDM keswadayaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat desa;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kader pembangunan desa;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan keswadayaan masyarakat;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Keswadayaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pemerintahan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Pemerintahan Desa;
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur pemerintahan desa.

2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa;
 - b. analisis kebutuhan aparatur dan pembinaan aparatur pemerintahan desa;
 - c. pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Penataan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan analisis penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan tata administrasi pemerintahan desa;
 - c. pengkajian pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa;
 - d. pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan, evaluasi dan klarifikasi produk-produk hukum desa;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan desa;
 - g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penataan Desa; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan

Pasal 20

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sarana prasarana dan kewilayahan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemberdayaan sarana prasarana dan kewilayahan desa;
 - b. pembinaan kerjasama desa;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sarana prasarana dan kewilayahan desa;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - b. pembinaan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana desa;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemberdayaan Kewilayahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan kewilayahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kewilayahan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Kewilayahan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kewilayahan desa;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kerjasama desa;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan desa-desa perbatasan;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kewilayahan desa;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Kewilayahan Desa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 23

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(3) Nama ...

- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 27

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 28

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 30

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIa atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IVa atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Desember 2016
BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 52


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BOGOR**



BUPATI BOGOR,
 ttd
NURHAYANTI

Keterangan :

- : Garis Instruktif
- : Garis Koordinatif